



KECAMATAN PANARUKAN

Jalan Raya Panarukan No.02 68351 0338672402

Laman www.panarukan.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN PANARUKAN

Izin Mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal

No. SK : 188/15.1/431.506/2023

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
3. Surat Pernyataan para tetangga diketahui Kepala Desa
4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat/ akta jual beli/ petok D / sewa menyewa, dll)
5. Fotokopi pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB)
6. Surat kuasa apabila dalam pengurusannya diurus oleh orang lain (bukan pemohon)
7. Fotokopi izin sempadan sungai/jalan kabupaten apabila bangunan memanfaatkan tanah tepi/jalan (yang dikeluarkan oleh Dinas PU Penataan ruang dan dinas perumahan dan kawasan permukiman)
8. Gambar bangunan lengkap dengan Skala 1: 100 (dikeluarkan oleh dinas PU dan dinas perumahan dan kawasan permukiman)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

waktu penyelesaian 5 hari kerja (setelah persyaratan lengkap dan tidak ada permasalahan di lapangan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal

Pengaduan Layanan



KECAMATAN PANARUKAN

Jalan Raya Panarukan No.02 68351 0338672402

Laman www.panarukan.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN PANARUKAN

pengaduan melalui :

1. Langsung ke kantor kecamatan
2. Melalu surat yang ditujukan kepada camat
3. Pengaduan online melalui LAPOR!